



PUTUSAN

Nomor 820/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Arif Rahman, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesi, alamat Komp. Garuda No.29 B RT.013/RW.004, Kel. Kali Bata, Kec. Pancoran – Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **PD Pasar Jaya**, alamat Jl. Cikini Raya No.90 RT.14/RW.05, kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Agus Himawan Widiyanto** selaku Direktur Utama Direktur Utama Perumda Pasar Jaya berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, Tentang Pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas dan Direktur Utama Serta Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas, Direktur Utama dan Direktur Administrasi dan Umum Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk**, alamat Gedung Bri Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Koes Hariyono** selaku Division Head of Legal Division, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Gubernur Provinsi DKI Jakarta**, alamat Jl. Medan Merdeka Sel. No.8-9, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 820/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, alamat Menara Radius Prawiro Lt. 9
Komp Perkantoran BI Jl MH.Thamrin No 2 RT.02/RW.03,
Gambir Kecamatan Gambir – Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Mahendra Siregar**
selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat
II**;
5. **Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia**, alamat Jl. Medan
Merdeka Sel. No.13, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan
Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 07
Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat pada tanggal 08 Desember 2023, di bawah register perkara
Nomor: 820/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

- 1) Bahwa Tergugat I (Incasu PD Pasar Jaya) adalah salah satu Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang didirikan
berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 12 Tahun 1999 tentang
Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta, yang telah
diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 35
Tahun 1999.
- 2) Bahwa Tergugat II (Incasu Bank Rakyat Indonesia (BRI)) adalah salah
satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia.



- 3) Bahwa Penggugat adalah pedagang di Pasar Sunan Giri, Area 8, atas kios-kios dengan Nomor: ALOOAKS040, ALOOAKS041, ALOOBKS180, ALDOBKS181. Yang beralamat di Pasar Sunan Giri, Jl. Sunan Giri, RT.8/RW.15, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220.
- 4) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Incasu Turut Tergugat I) adalah kepala pemerintah [Daerah Khusus Ibukota Jakarta](#).
- 5) Bahwa Turut Tergugat II (Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan.
- 6) Bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) (Incasu Turut Tergugat III) adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN)
- 7) Bahwa atas Kios-kios tersebut dikenakan Iuran Pemeliharaan Pasar (IPP) oleh Tergugat I dengan sistem Cash Management System (CMS) dengan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II dan Penggugat harus memiliki Rekening di Tergugat II. Dan mekanisme pembayaran dengan cara Tergugat I memberikan form yang harus diisi oleh Pihak Penggugat yang poinnya memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mendebet rekening Penggugat melalui sistem CMS dengan isi perjanjian yang besarnya harus sesuai dengan besarnya kewajiban iuran yang harus dibayarkan oleh Penggugat.
- 8) *Bahwa Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II dengan sistem Cash Management System BRI (CMS BRI) adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolannya langsung melalui fasilitas online.*
- 9) Bahwa Penggugat adalah Pemilik Rekening bank BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, yang memberi kuasa atas



CMS untuk membayar Bulanan IPP untuk kios ALOOAKS040, ALOOAKS041, ALDOBKS180, ALOOBKS181. Selain untuk pembayaran IPP bulanan Penggugat tidak memberikan izin dalam bentuk apapun.

10) Bahwa telah terjadi autodebet atas Rekening Bank BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman (Incasu Penggugat) yang tidak sesuai dengan yang disetujui sampai bulan September 2019.

11) Berikut Perincian CMS yang dilakukan: kewajiban IPP Penggugat Perbulan untuk 5 kios adalah total sebesar Rp.1.656.136 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh enam) yang terdiri dari :

- pembayaran AKS 044 sebesar Rp 383.249 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan)
- ditambah pembayaran AKS 041 sebesar Rp 383.249 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan)
- ditambah pembayaran AKS 040 sebesar Rp.397.443 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga)
- ditambah pembayaran BKS 180 sebesar Rp 266.145 (dua ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh lima)
- ditambah pembayaran BKS 181 sebesar Rp 226.050 (dua ratus dua puluh enam ribu lima puluh).

12) Bahwa per 30 September 2019, sudah terjadi pendebetan sebesar Rp 38.835.274 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat) yang seharusnya hanya Rp.1.656.136 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh enam) di kalikan 9 bulan, total per 30 September 2019, Rp 14.905.224 (empat belas juta sembilan ratus lima ribu dua ratus dua puluh empat) terjadi selisih sebesar Rp 23.930.050 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh).

13) Bahwa Per 30 Juni 2019 sudah terjadi selisih sebesar Rp 867.286 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam) dan selisih meningkat per 31 Agustus 2019 menjadi Rp 8.163.576 (delapan juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam),



serta per 30 September 2019 selisih menjadi Rp 23.930.050 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima puluh).

- 14) Diduga ada unsur kesengajaan, untuk memperkaya diri sendiri atau dapat disebutkan sebagai tindakan korupsi, terjadi dibulan agustus 2019 dan September 2019.
- 15) Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I pada tanggal 14 November 2019 hingga Penggugat mengirimkan somasi yang ketiga pada tanggal 09 Desember 2019. Dan baru dana dikembalikan oleh Tergugat I.
- 16) Bahwa telah terjadi lagi autodebet atas Rekening Bank BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman (Incasu Penggugat) yang tidak sesuai dengan yang disetujui pada Bulan Februari 2022 sampai Bulan Agustus 2023.
- 17) Bahwa terjadi otorisasi autodebet yang dilakukan dari Bulan Febuari 2022 hingga bulan Agustus 2023, karena diduga atas pendebitan yang dilakukan tanpa izin yaitu:
 - Bulan Febuari 2022 Rp 200.000,-
 - Bulan Maret 2022 Rp 200.000,-
 - Bulan April 2022 Rp 200.000,-
 - Bulan Mei 2022 Rp 200.000,-
 - Bulan Juni 2022 Rp 200.000,-
 - Bulan Juli 2022 Rp 200.000,-
 - Bulan Agustus 2022 Rp 200.000,-
 - Bulan September 2022 Rp 200.000,-
 - Bulan Oktober 2022 Rp 200.000,-
 - Bulan November 2022 Rp 200.000,-
 - Bulan Desember 2022 Rp 200.000,-
 - Bulan Januari 2023 Rp 200.000,-
 - Bulan Febuari 2023 Rp 200.000,-
 - Bulan Maret 2023 Rp 200.000,-



- Bulan April 2023 Rp 200.000,-
- Bulan Mei 2023 Rp 200.000,-
- Bulan Juni 2023 Rp 200.000,-
- Bulan Juli 2023 Rp 200.000,-
- Bulan Agustus 2023 Rp 200.000,-+
- Total Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah)

- 18) Bahwa Penggugat mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2023 untuk meminta jawaban klarifikasi atas perkara ini
- 19) Bahwa dari surat jawaban dari TERGUGAT I pada tanggal 14 November 2023 dan surat Jawaban TERGUGAT II pada tanggal 16 November 2023. Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II masing-masing membantah yang melakukan pendebitan tanpa ijin tersebut.
- 20) Namun tiba-tiba ada masuk dana kerekening Penggugat sebesar Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 November 2023 yang tidak diketahui pengirimnya. Dan pada tanggal 28 November 2023 ada refund dana dari Tergugat II sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Bahwa atas dana yang masuk Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak jelas pengirimnya dan tidak ada keterangan dan surat pemberitahuan atas pengirimnya Penggugat berniat mengembalikan karena khawatir dana salah transfer atau money Laundry namun Penggugat tidak mengetahui pengirimnya dan nomor Rekening nya. Bahwa sungguh aneh terhadap Tergugat II di surat jawaban atas somasi ke-3 menyatakan tidak melakukan autodebet tanpa ijin namun tanggal 28 November 2023 melakukan refund dana dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Penggugat.
- 21) Bahwa setelah Penggugat mengirimkan surat somasi I, ke-2 dan ke-3 baru adanya refund dana. Padahal dari somasi pertama hingga kedua tidak digubris oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II ini sangat mengkhawatirkan.
- 22) Bahwa biarpun ada dana telah dikembalikan tetap Penggugat merasa tidak aman dan tidak dilindungi sebagai masyarakat atas perlakuan dari



TERGUGAT I dan TERGUGAT II bahwa apabila PENGGUGAT membiarkan dan tidak inisiatif melakukan langkah-langkah komplein/ keberatan dengan surat somasi atas kejadian ini maka kejadian seperti ini terjadi pembiaran dan akan selalu terjadi baik terulang kepada Penggugat maupun kepada kepada masyarakat lainnya.

- 23) Bahwa Turut Tergugat I (Incasu Gubernur Prov DKI Jakarta) mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Bahwa Tergugat I (Incasu PD Pasar Jaya) adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 12 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta, yang telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 35 Tahun 1999.
- 24) Bahwa Turut Tergugat I perlu mengetahui kinerja dan sepak terjang dari para bawahannya termasuk Tergugat I yang merupakan dari BUMD milik Provinsi DKI Jakarta. Demi adanya perbaikan dan perkembangan dari Perusahaan BUMD kedepannya.
- 25) Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Incasu Turut Tergugat II) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.
- 26) Bahwa sesuai fungsi dan tugas Peran Turut Tergugat II (OJK) sebagai pengawas di sektor Perbankan maka sangat perlu mengetahui adanya sistem kinerja perbankan yaitu CMS yang diterapkan oleh Tergugat II yang terjadi telah merugikan Penggugat.
- 27) Turut Tergugat III (Kementerian BUMN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan



bidang BUMN untuk membantu presiden dalam pengelolaan pemerintahan negara Pembinaan BUMN dimaksud terhadap entitas yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan milik negara baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan berlaku.

28) Bahwa Turut Tergugat III perlu mengetahui perlu mengetahui kinerja dan sepak terjang dari Perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk Tergugat II Demi adanya perbaikan dan perkembangan dari Perusahaan BUMN kedepannya.

29) Bahwa TERGUGAT I yang merupakan adalah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai fungsi Pemeliharaan dan pengawasan terhadap pasar. Pengelolaan terhadap biaya jasa pengelolaan yang berkenaan dengan pasar. Pelaksanaan pembinaan terhadap para pedagang, pelaku usaha dan masyarakat pengguna pasar. Membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran arus distribusi barang di pasar. Namun yang terjadi adalah telah berbuat sewenang-wenang terhadap Penggugat dan Tergugat II yang merupakan Bank Terbesar di Indonesia telah beretikad tidak baik dan tidak melindungi dan memberikan rasa aman terhadap nasabahnya atau konsumen dan seharusnya Para Tergugat memberikan pelayanan yang terbaik terpercaya dan bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi yang layak atas kerugian ini dan sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II yang telah sama-sama bersalah dan harus bertanggung jawab secara bersama-sama juga untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat untuk itu sudah sepatutnya permasalahan ini diserahkan ke Pengadilan Untuk diputuskan secara adil.

II. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERDATA PERLAWANAN A QUO

30) Bahwa dalam perkara aquo bahwa domisili dari Tergugat yang berada di wilayah Jakarta Pusat dalam perkara perdata *a quo* berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga sudah tepat jika Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



maka sudah sepatutnya apabila perkara perdata *a quo* diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

III. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- 31) Bahwa kasus ini merupakan kejahatan . Pada dasarnya adalah suatu kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kewenangan akses sistem CMS dengan diberikan kuasa oleh Penggugat untuk melakukan autodebet atas dana pada Rekening Penggugat.
- 32) Diketahui bahwa fraud dalam bidang perbankan terkait dengan komponen struktur hukum dan kesadaran hukum. Fraud terjadi karena lemahnya fungsi internal control. Pihak yang ditunjuk untuk melakukan internal control belum menjalankan fungsinya secara optimal dan kalangan perbankan belum mampu membangun sistem dan lingkungan kontrol yang baik. Fraud juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum pegawai bank. Pegawai bank mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang berlaku, tetapi tidak mematuhi. Perlindungan terhadap nasabah atas fraud yang dilakukan pegawai bank mencakup perlindungan eksternal yang diberikan pemerintah dan perlindungan internal yang dilakukan di intern bank. Perlindungan eksternal dilakukan melalui penerbitan peraturan peundang-undangan yang mengatur pengawasan kegiatan perbankan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh bank dan/atau pegawai bank. Selain itu, dilakukan melalui penerbitan Arsitektur Perbankan Indonesia, yang antara lain mengatur perlindungan konsumen jasa perbankan. Perlindungan internal, antara lain dengan menerapkan sistem dual control atau triple control, memberlakukan permissahan kerja yang jelas, menerapkan prinsip know your employee, dan memperkuat unit kerja audit internal. Pegawai bank yang melakukan fraud dapat diminta pertanggungjawaban hukum, baik berdasarkan hukum keperdataan, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana dapat diminta kepada pegawai bank yang



melakukan fraud apabila melakukan kesalahan, baik karena kesengajaan atau kealpaan.

Fraud (kecurangan) termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam Pasal 30 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) ("UU ITE"):

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (3) UU ITE tersebut diancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta. Serta berpotensi dijerat menggunakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (1) UU ITE di atas dipidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

- 33) Pelaku pembobolan rekening dapat dikenakan [Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana](#) ("UU 3/2011") yang menguraikan bahwa setiap orang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain [melalui perintah transfer dana palsu](#) dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
- 34) Bahwa selain itu dapat dikenakan dengan tindak pidana Pencurian Pasal 362 KUHP dan juga UU Anti Korupsi dapat dikenakan pada tindak pidana dalam lingkup kegiatan perbankan ada beberapa yurisprudensi, yaitu putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung (MA) yang membenarkan pengenaan UU Korupsi pada tindak pidana di lingkup perbankan.
- 35) Mengenai pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kejahatan *carding*, Sebagai contoh, Penggugat mengambil



Yurisprudensi tentang kasus pembobolan kartu kredit yang telah diputus melalui [Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 891/Pdt.G/2010/PN.Sby.](#)

Dalam kasus tersebut, pada kartu kredit Penggugat telah terjadi 3 kali transaksi padahal Penggugat tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana ditagihkan, karena pada saat itu berada di luar negeri dan perihal masalah tagihan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat selaku bank Penggugat. Tetapi Tergugat tetap mewajibkan Penggugat untuk membayar tagihan tersebut. Pengadilan mempertimbangkan penerapan asas kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, dan asas mengenal nasabah dalam [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan](#) dan perubahannya oleh bank.

Bahwa kasus diatas bisa ditafsirkan tidak hanya pembobolan kartu kredit namun termasuk dengan pembobolan dana Rekening Nasabah Oleh karena dipandang tidak menerapkan asas-asas demikian untuk mencegah kerugian Pengugat, Pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukumnya untuk membayar ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil,

- 36) Bahwa Lebih lanjut, hak Penggugat selaku nasabah juga dilindungi berdasarkan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](#) (“UU Perlindungan Konsumen”). Perlu dipahami, konsumen di sini berarti pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- 37) Bahwa Tergugat tidak memberikan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, tidak memberikan perlindungan dan upaya penyelesaian konsumen hal ini jelas Para Tergugat telah melanggar Pasal 4. UU perlindungan konsumen tentang Hak Konsumen UU Yaitu :
- hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;



- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 38) Perbuatan Tergugat telah melanggar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 39) Pelanggaran Pasal 29 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Tergugat dalam melaksanakan peraturan bank Indonesia tentang sistem informasi debitur ini dapat dikatakan sangat lalai. dimana tidak ada konfirmasi yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak memberikan jaminan keamanan transaksi Seharusnya Tergugat dapat menempuh langkah-langkah yang tidak merugikan nasabahnya. Namun atas kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat yang dengan lalai ke dalam sistem informasi debitur tanpa adanya langkah-langkah untuk menjaga kehati-hatian dalam terjadinya proses transaksi.
- 40) Pelanggaran pasal 7 huruf Jasa Keuangan OJK berwenang membentuk suatu peraturan untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam mengawasi



jasa jasa keuangan. Salah satu perwujudan pelaksanaan pasal ini oleh ojk adalah terbitnya PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum.

- 41) Tergugat dalam kasus ini telah mengabaikan risiko yang muncul akibat dari kelalaiannya. Risiko yang muncul akibat kelalaian Tergugat adalah risiko kepatuhan dikarenakan telah melanggar prinsip kehati-hatian dan risiko reputasi
- 42) Tindakan PARA TERGUGAT yang telah menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian. Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut jelas merupakan perbuatan yang terqualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* ("BW"), sebagai berikut :
"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
- 43) Tindakan-tindakan tersebut telah memenuhi secara kumulatif keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 BW Jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1 [*] dalam perkara Cohen v. Lindenbaum, serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keenam, Penerbit Binacipta, Bandung, 1999, halaman 75 s.d. 88, yakni sebagai berikut:
 - i. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
 - ii. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
 - iii. adanya kerugian pada diri penggugat; dan
 - iv. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan si pembuat dengan kerugian yang timbul.



44) Lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan/perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatig*);
- c. Pelakunya mempunyai unsur salah;
- d. Timbulnya kerugian;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

45) Selanjutnya PENGGUGAT akan menguraikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan/perbuatan

Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan tidak baik yaitu
Bahwa Tergugat telah melakukan Autodebet tanpa ijin atas dana di Rekening Penggugat. Terjadi dua kali yang pertama pada sampai bulan September 2019 sejumlah Rp 23.930.050 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima puluh). Dan yang ke-2 pada bulan Februari 2022 sampai bulan Agustus 2023. Sejumlah Rp 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah)

- b. Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Berdasarkan uraian di atas yaitu Tergugat telah melakukan Perbuatan tidak melindungi serta tidak memberikan rasa aman kepada nasabah yaitu Penggugat atas adanya Pendebetan dana pada Rekening Penggugat maka jelas bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat telah melanggar hukum yaitu



- Pasal 30 ayat (3) [Jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) (“UU ITE”):
- Pasal 81 [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana](#) (“UU 3/2011”)
- Pasal 362 KUHP. Tentang Tindak Pidana Pencurian.
- Pasal 4. UU perlindungan konsumen tentang Hak Konsumen
- Pasal 19 UU perlindungan konsumen tentang ganti rugi kepada Konsumen.
- Pelanggaran Pasal 29 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum.
- [Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 891/Pdt.G/2010/PN.Sby](#)
- penerapan asas kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, dan asas mengenal nasabah dalam [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan](#) dan perubahannya oleh bank.

c. Pelakunya mempunyai unsur salah;

DR. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Komtemporer*, cetakan kedua, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, Tahun 2005, halaman 12 menyebutkan sebagai berikut:

“Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. *Ada unsur kesengajaan, atau*
- b. *Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan*
- c. *Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain”*

Bahwa Para Tergugat sudah jelas dengan sengaja melakukan itikad tidak baik yaitu telah melakukan kesengajaan dan kelalaian



yaitu melakukan pendebitan sejumlah nominal yang tidak sesuai ijin dari Penggugat pada dana di Rekening Penggugat Bahwa Para Tergugat telah melanggar prinsip kehati-hatian didalam pelayanan atau diduga suatu kecurangan (fraud) atas konsumen sehingga atas kejadian ini telah merugikan Penggugat dan Para Tergugat tidak memberikan rasa aman, perlindungan kepada Konsumen. Dan dengan adanya refund dana dari Tergugat I dan Tergugat II hal itu jelas bukti menunjukkan pengakuan bersalah dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dan merupakan bukti yang sempurna.

Atas perbuatannya tersebut adalah memenuhi unsur kesengajaan. Sehingga unsur ketiga dari perbuatan melawan hukum, yaitu adanya kesalahan telah terpenuhi.

d. Timbulnya kerugian;

Perbuatan PARA TERGUGAT yang secara melawan hukum hal itu telah menimbulkan kerugian materiil dan psikologi.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi PENGGUGAT. Adapun kerugian materiil maupun immateriil PENGGUGAT tersebut akan kami rinci sebagai berikut:

i. Kerugian Materiil:

- Bahwa Penggugat telah di debit dana di Rekening Penggugat tanpa ijin Penggugat sampai bulan September 2019 sejumlah Rp 23.930.050 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima puluh). Namun dana telah dikembalikan oleh Tergugat I
- Kembali terulang adanya kejadian pendebitan tanpa ijin dari dana rekening Penggugat dari bulan Februari 2022 sampai bulan Agustus 2023 sebesar total Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan ada refund dana dari Tergugat II Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Untuk dana yang masuk sebesar Rp 1.600.000,-(satu juta enam



ratus ribu rupiah) yang tidak jelas nama pengirim dan nomor Rekening nya Penggugat berniat mengembalikan.

Maka kerugian materiil Penggugat sebesar Rp 4.600.000 – Rp 3.000.00 = Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

e. Kerugian immateriil:

Selain kerugian materiil sebagaimana diuraikan di atas, PENGGUGAT juga telah menderita kerugian immateriil sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT. Oleh karenanya PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan ganti rugi immateril. Hal ini sesuai dengan pendapat M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H. dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1982, halaman 76, sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup."

Selain itu, kiranya patut disimak mengenai jenis-jenis kerugian mental yang dinyatakan oleh DR. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, 2005, halaman 143, sebagai berikut:

"Ganti immateril ini merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi juga dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah "wajar" kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung kepada banyak hal, antara lain sebagai berikut: Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban... Situasi dan kondisi mental dari korban...

contoh-contoh dari tekanan mental karena perbuatan melawan hukum adalah: rasa sakit, rasa malu, tekanan jiwa/stress, jatuh nama baik, rasa takut yang berlebihan, dan lain-lain."



Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT jelas telah menimbulkan kerugian immateriil berupa kekecewaan, ketidaknyamanan, ketidak amanan dari PENGGUGAT dan menimbulkan ketidak percayaan dari Penggugat.

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas telah menimbulkan kerugian immateriil berupa kekecewaan, ketidaknyamanan, kekhawatiran atas keamanan dana di Rekening PENGGUGAT yang bisa disalah gunakan atas kecurangan dan ketidak hati-hatian dan tidak ada jaminan keamanan, perlindungan dari Para Tergugat.

Bahwa Penggugat harus dilindungi hak konsumen dan diberi ganti rugi atas kerugiannya sebagai konsumen baik materiil dan immateriil sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg bahwa perbuatan melawan hukum akibat kekecewaan pelayanan jasa penerbangan termasuk hal yang dapat dikabulkan tuntutan kerugian immaterial. dengan pendekatan *judicial activism* atas rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat serta kerugian immaterial yang wajar.

Kerugian immaterial dalam perkara PMH tidak hanya menyangkut kematian, cacat berat, dan menghinaan melainkan termasuk kekecewaan. Secara khusus kekecewaan terhadap pelayanan jasa penerbangan dan bila ditafsirkan meluas termasuk kekecewaan pada perbuatan melawan hukum lainnya.

Bahwa Pihak Tergugat jelas telah mengabaikan hak dari Penggugat sebagai konsumen dan itu melanggar Pasal 4 UU NO.8 Tahun 1999 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat atas kejadian ini demi keadilan dan sebagai bentuk pembelajaran dan efek jera atas Tergugat atas kerugian immateriil tersebut, maka sudah patut dan pantas jika Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung jawab



renteng dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung jawab renteng harus membayar kerugian materiil Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) yang dialami oleh PENGGUGAT atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, hingga Gugatan a quo diajukan,

f. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian.

Perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Apabila PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah tentu PENGGUGAT tidak mengalami kerugian Dengan demikian unsur adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul, telah terpenuhi.

- 46) Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa tindakan PARA TERGUGAT telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dipersyaratkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian bukan hanya dilihat adanya Kerugian materiil namun harus juga dilihat dari kerugian immateriil kepada PENGGUGAT.

IV. PERMOHONAN DWANGSON (UANG PAKSA)

- 47) Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan PARA TERGUGAT akan inkar janji dan lalai dalam memenuhi isi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach Van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung jawab renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp



10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap harinya dan dapat ditagih secara sekaligus dalam perkara ini oleh PENGGUGAT apabila PARA TERGUGAT telah menerima isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar (diktum), sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;
3. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung jawab renteng untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan lunas.
4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung jawab renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan lunas.
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung jawab renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap harinya dan dapat ditagih secara sekaligus dalam perkara ini oleh PENGGUGAT apabila TERGUGAT telah menerima isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
6. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan Perkara Aquo.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 820/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak untuk Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan untuk **Tergugat I** datang menghadap Kuasanya yaitu Desmihardi, S.H., M.H, Rino, S.H., dan Jimmy Fatwa Jayadi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada M.A.D & Partners, beralamat di Komplek Maesounette Blok B 16 -17, Kramat Jaya Baru, Jl. Pecetakan Negara Raya II, Kramat Jaya Baru Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3986 tertanggal 22 Desember 2023, untuk **Tergugat II** datang menghadap Kuasanya yaitu Nurhadi, Rizal Yurista, Hadian Arta Laksajuta, Rizqi Budi Sutrisno, Tito Sulung Purbo Sejati, Adri Wahyuning, Satria Dharma Sakti, Toni Kristiawan, Hamzah Faruqi dan Rikky Adhi Susilo Para Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang berkedudukan hukum di Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-28-LGL/LIT/CIT/02/2024 tertanggal 06 Februari 2024, untuk **Turut Tergugat I** datang menghadap Kuasanya yaitu Nadia Zunairoh, S.H., Romanus P.B. Purba, S.H., M.H., dan Imam Hidayat, S.H., Para Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lt.IX, Jl. Medan Merdeka Selatan No.8 – 9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024, untuk **Turut Tergugat II** datang menghadap Kuasanya yaitu Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Rizky Muhammad Harris, Restaria Fransisca H, Faiza Bestari Nooranda, Fernando Dairi, Lubna Maulida, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Ivo Pardamean S, dan Naufaldi Tri Pambudi, para Pegawai pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkedudukan hukum di Menara Radius Prawiro Lt. 9 Komp Perkantoran BI Jl MH.Thamrin No 2 RT 02 RW 03 Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-18/D.01/2024 tertanggal 23 Januari 2024 dan untuk **Turut Tergugat III** datang menghadap Kuasanya yaitu Rachman Ferry Isfianto, Noor Ida Khomsiyati, Fahresha Muchtar, Annisa Siswanti, Eko Setiawan, Muhammad Mundzir, Anton H.G Napitupulu, Joni Darmono dan Zuraida Agustia Hidayat Para Pegawai pada Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berkedudukan hukum di Jl. Medan Merdeka Sel. No.13, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 820/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; SKK-5/MBU/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, oleh Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak melakukan perdamaian melalui jalur mediasi, yang selanjutnya atas permintaan kedua belah pihak menyerahkan penunjukan mediator kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Ketua Majelis Hakim menunjuk Ibu Arlen Veronica, SH.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Mediator pada tanggal **14 Maret 2024**, menyatakan tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai atau menemui kegagalan, untuk itu mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing memberikan jawaban secara E-litigasi, sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal terjadinya pendebitan secara otomatis (autodebet) atas Rekening Bank BRI atas nama Arif Rahman (Penggugat);

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I terdapat hubungan hukum dimana Penggugat adalah pedagang di Pasar milik Tergugat I yang beralamat di Pasar Sunan Giri, Jl. Sunan Giri, RT 008/RW 015, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta pada kios dengan nomor ALOOAKS040, ALOOAKS041, ALOOBKS180, dan ALOOBKS181;

Bahwa sesuai pokok gugatan tersebut, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang salah alamat (*error in persona*)



karena kerugian yang dialami oleh Pengugat sebagai akibat pendebitan otomatis rekening milik Penggugat bukanlah dilakukan oleh Tergugat I. Pendebitan otomatis tersebut dilakukan mutlak oleh Bank BRI (in casu Tergugat II) karena antara Tergugat I dan Tergugat II telah terdapat Perjanjian Pengelolaan Hasil Penagihan Biaya Pengelolaan Pasar dengan Layanan Cash Management System (CMS) Nomor: 471/073.526 tertanggal 18 Desember 2014 (selanjutnya disebut Perjanjian CMS);

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perjanjian CMS yang berhak untuk melakukan pendebitan terhadap rekening milik Pedagang yang memiliki kios pada Pasar milik Tergugat I adalah hak dan kewenangan dari Tergugat II;

Pasal 7 Perjanjian CMS

Hak-Hak Pihak Kedua

(2) Memperoleh data-data dan Informasi Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) untuk masing-masing Pedagang yang pemungutannya akan dilakukan secara autodebet oleh PIHAK

KEDUA;

Bahwa terkait dengan autodebet/pendebitan secara otomatis uang sejumlah Rp.4.600.000,-(empat juga enam ratus ribu rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat, hal tersebut tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I yang mana pada saat Tergugat I mendapat somasi dari Penggugat, maka Tergugat I telah melakukan pengecekan terhadap rekening penampungan CMS melalui system Bank BRI (in casu Tergugat II) dan tidak ditemui data uang hasil pendebitan dari rekening Penggugat tersebut sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam Surat Perumda Pasar Jaya Nomor 223/073.1 tertanggal 14 November 2023;

Bahwa dengan demikian tidak ada kaitan langsung dan perbuatan/tindakan nyata dari Tergugat I yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena pada dasarnya Penggugat hanyalah pemilik lahan yang mengelola Pasar-Pasar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pendebitan otomatis (autodebet)



terhadap rekening milik Penggugat. Seandainya pun jika Tergugat I harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat bukanlah sebagai Tergugat I, melainkan hanya sebagai Turut Tergugat untuk sekedar melengkapi pihak dalam gugatan sebagaimana posisi Turut Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menerangkan bahwa:

“Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa oleh karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat yang **keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoedanigheid*)**, maka gugatan *a quo* telah dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang salah alamat (*error in persona*) sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya dan terbukti dalam persidangan dan terhadap hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan pada bagian eksepsi mohon dianggap kembali termuat dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1966 yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya. Sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tergugat I diberikan tugas untuk melakukan usaha pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian daerah, menunjang

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 820/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



anggaran daerah, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I terdapat hubungan hukum dimana Penggugat adalah pedagang di Pasar milik Tergugat I yang beralamat di Pasar Sunan Giri, Jl. Sunan Giri, RT 008/RW 015, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta pada kios dengan nomor ALOOAKS040, ALOOAKS041, ALOOBKS180, dan ALOOBKS181;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya Nomor 369 Tahun 2014 tentang Pembayaran Biaya Pengelolaan Pasar Secara Non Tunai, pembayaran Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) di pasar-pasar milik Tergugat I dilaksanakan oleh Pedagang setiap bulannya secara non tunai, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) **Pembayaran BPP di pasar-pasar dilaksanakan oleh para pedagang setiap bulan secara non tunai;**
- (2) **Besarnya nilai BPP masing-masing tempat usaha mengacu kepada Keputusan Direksi PD Pasar Jaya yang mengatur tentang Tarif BPP di masing-masing pasar;**

5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya Nomor 369 Tahun 2014 tentang Pembayaran Biaya Pengelolaan Pasar Secara Non Tunai, menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 4

"Pembayaran BPP secara non tunai dilaksanakan bekerjasama dengan Perbankan melalui Autodebet/Cash Management System";

6. Bahwa dalam rangka menjalankan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya Nomor 369 Tahun 2014 tentang Pembayaran Biaya Pengelolaan Pasar Secara Non Tunai tersebut kemudian Tergugat I melakukan kerjasama dengan Bank BRI (in casu Tergugat II) selaku lembaga perbankan yang menurut peraturan



perundang-undangan berhak untuk menghimpun dana dari masyarakat;

7. Bahwa kemudian dibuat dan disepakati perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II terkait pelaksanaan pengelolaan hasil penagihan Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) dalam sebuah Perjanjian Kerjasama antara PD. Pasar Jaya dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tentang Pengelolaan Hasil Penagihan Biaya Pengelolaan Pasar dengan Layanan *Cash Management System (CMS)* Nomor 471/073.526 tertanggal 8 Desember 2014 (Perjanjian CMS);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perjanjian CMS, Tergugat II berhak untuk melakukan autodebet/penarikan secara otomatis terhadap rekening milik pedagang yang memiliki kios pada pasar milik Tergugat I;

Pasal 7 Perjanjian CMS

Hak-Hak Pihak Kedua

(2) Memperoleh data-data dan Informasi Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) untuk masing-masing Pedagang yang pemungutannya akan dilakukan secara autodebet oleh PIHAK KEDUA;

9. Bahwa berdasarkan Pejanjian CMS tersebut telah nyata dan terbukti tidak ada hak, kewenangan, maupun otorisasi dari Tergugat I untuk melakukan autodebet/penarikan secara otomatis dari rekening Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;
10. Bahwa terkait dengan autodebet/pendebetan secara otomatis uang sejumlah Rp.4.600.000,-(empat juga enam ratus ribu rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat, hal tersebut tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I yang mana pada saat Tergugat I mendapat somasi dari Penggugat, maka Tergugat I telah melakukan pengecekan terhadap rekening penampungan CMS melalui system Bank BRI (in casu Tergugat II) dan tidak ditemui data uang hasil pendebetan dari rekening Penggugat tersebut sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam Surat



Perumda Pasar Jaya Nomor 223/073.1 tertanggal 14 November 2023;

11. Bahwa karena adanya pengakuan dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita poin 20 (dua puluh) halaman 5 (lima) dimana penggugat menyatakan telah masuk dana dari Bank BRI (in casu Tergugat II) sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana jumlahnya sama dengan nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga hal tersebut telah menjadi pengakuan sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig*) yang nilai kekuatan pembuktiannya telah dijelaskan dalam **Pasal 174 HIR**, yang berbunyi:

“Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”

12. Bahwa atas pengakuan dari Penggugat tersebut tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga sangat tidak tepat dan mengada-ada posita dan petitum yang dimintakan oleh Penggugat agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materil dan immateril Penggugat tersebut;

Bahwa karena permintaan penggantian kerugian Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dan juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita poin 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) yang menerangkan telah terjadi pendebitan atas rekening Penggugat sebesar Rp.23.930.050,-(dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) adalah peristiwa hukum yang berbeda dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok gugatan Penggugat saat ini dan terhadap

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 820/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



pendebetan sejumlah uang tersebut juga telah dikembalikan oleh Tergugat I dan juga sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam Posita poin 45 (empat puluh lima) huruf d pada halaman 12 (dua belas), sehingga dengan demikian juga mempertegas tidak terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Gugatan Penggugat yang mencampuradukkan peristiwa hukum yang berbeda tersebut dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidak mengenyampingkan dalil Penggugat tersebut;

14. Bahwa karena telah terbukti Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum melakukan autodebet/penarikan secara otomatis pada rekening milik Penggugat maka juga tidak terbukti dalil gugatan Penggugat pada posita poin 31 (tiga puluh satu) sampai dengan poin 46 (empat puluh enam) yang menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan merupakan tuduhan serius yang tidak memiliki dasar, terlebih lagi terdapat tuduhan perbuatan pidana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut, padahal Penggugat sendiri juga mendalilkan peristiwa perbuatan melawan hukum keperdataan terhadap Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak berdasar, maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

15. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat terkait permintaan uang paksa yang didalilkan Penggugat pada posita poin 47 (empat puluh tujuh) karena dengan tidak terbukti dan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka menjadi tidak berdasar bagi Penggugat untuk memintakan uang paksa kepada Tergugat I dalam pelaksanaan putusan perkara a quo dan sudah seharusnya Majelis Hakim yang

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 820/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



terhormat untuk menolak atau setidaknya tidak mengenyampingkan dalil Penggugat tersebut;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut dan memberikan putusan yang menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. **PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan serta dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Dalam merumuskan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai hukumnya, suatu petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari petitum.

Dalil-dalil yang dinyatakan oleh **PENGGUGAT** dalam petitum



gugatannya untuk menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT** tidak disertai dengan dalil hukum yang jelas pada posita gugatan;

2. Bahwa Di dalam **Petitum gugatannya poin 3, PENGGUGAT** memohonkan agar **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah). Dimana perhitungan kerugian immateriil sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut bersumber dari perhitungan yang sangat tidak masuk akal dari **PENGGUGAT** sebagaimana didalilkan oleh **PENGGUGAT** dalam **Posita gugatannya poin 45 huruf d.i** yang pada intinya mendalilkan sebagai berikut :

i. Kerugian Materiil :

- Bahwa ...
 - Kembali terulang adanya kejadian pendebitan tanpa ijin dari dana rekening Penggugat dari bulan Februari 2022 hingga bulan Agustus 2023 sebesar Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) dan ada refund dana dari Tergugat II Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Untuk dana yang masuk sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak jelas nama pengirim dan nomor rekeningnya Penggugat berniat mengembalikan. Maka kerugian Materiil Pnggugat sebesar Rp.4.600.000,-Rp.3.000.000,-= Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Alasan daripada **PENGGUGAT** yang menyangkal adanya dana masuk sejumlah Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman yang merupakan rekening milik dari **PENGGUGAT** dengan dalil tidak adanya informasi terkait nama pengirim dan nomor rekeningnya adalah alasan yang sungguh sangat dibuat-buat, sangat mengada-ada dan cenderung dipaksakan.
Sebagaimana **PENGGUGAT** dalilkan dalam gugatannya bahwa **PENGGUGAT** mengalami pendebitan rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman yang merupakan rekening



milik dari **PENGGUGAT** dengan total sebesar Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam periode bulan Februari 2022 hingga bulan Agustus 2023, namun kemudian **PENGGUGAT** mendalihkan telah menerima dana masuk ke rekeningnya yang sama sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 November 2023 serta dana sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) pada tanggal 28 November 2023, dengan total dana masuk sebesar total Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah).

Dengan telah kembalinya keseluruhan dana milik **PENGGUGAT** dengan total Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada **PENGGUGAT** tersebut, pada akhirnya sudah tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT**.

4. Bahwa Apabila pada dasarnya **PENGGUGAT** memang menginginkan adanya ganti rugi dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), maka sudah seharusnya **PENGGUGAT** juga memintakan kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk menetapkan dana sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman yang merupakan rekening milik dari **PENGGUGAT** pada tanggal 15 November 2023 bukanlah dana milik dari **PENGGUGAT** dan bahkan memintakan dana tersebut dititipkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili.

Namun dalam hal ini justru **PENGGUGAT** dengan serakahnya hanya memintakan penggantian namun **PENGGUGAT** tetap berkeinginan memiliki dana sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ada di rekening dari **PENGGUGAT** tersebut.

5. Bahwa Dengan tetap diakuinya dana masuk sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman yang merupakan rekening milik dari **PENGGUGAT** pada tanggal 15 November 2023 tersebut, maka dapat ditegaskan tidak adanya kerugian Materiil yang dialami oleh **PENGGUGAT**. Atas dasar hal tersebut, maka permohonan dari **PENGGUGAT** atas ganti rugi Materiil kepada **TERGUGAT I** dan



TERGUGAT II sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak memiliki dasar yang jelas dan sudah sepatutnya dikesampingkan.

Oleh karena sangat jelas dan nyata Gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), maka sesuai Yurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan;

Maka: berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **TERGUGAT II** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas seluruh dalil **PENGGUGAT** di dalam surat Gugatannya bertanggal 7 Desember 2023, kecuali yang secara tegas diakui oleh **TERGUGAT II**;

Hal -hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.

2. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta -fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti -bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan **TERGUGAT II** terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :

3. Bahwa Dapat **TERGUGAT II** jelaskan sebagaimana telah didalilkan **PENGGUGAT** dalam posita gugatan **PENGGUGAT poin 1 sampai dengan poin 9**, bahwa **TERGUGAT II** telah memberikan fasilitas kepada salah satu nasabahnya atas nama PD Pasar Jaya (*in casu TERGUGAT I*) berupa layanan *Cash Management System* BRI (selanjutnya disebut CMS BRI) yang merupakan salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk non-perorangan (perusahaan/lebaga) dan Unit Kerja BRI dimana pengguna layanan yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan langsung melalui faslitas online.

Atas fasilitas CMS BRI yang telah diberikan kepada **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** telah membebankan biaya layanan berupa abonemen bulanan (biaya berlangganan) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** pada tanggal 12 setiap bulannya melalui mekanisme pendebatan



secara otomatis dari rekening yang telah didaftarkan/ tercatat dalam CMS BRI milik **TERGUGAT I**.

4. Bahwa **PENGGUGAT** dalam hal ini, sesuai dengan dalil **PENGGUGAT poin 9**, telah memberikan kuasa khusus kepada PD. Pasar Jaya (in casu **TERGUGAT I**) untuk mendaftarkan rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman yang merupakan rekening milik dari **PENGGUGAT** kedalam Cash Management System BRI (CMS BRI) atas nama PD Pasar Jaya sesuai Surat Kuasa dari **PENGGUGAT**, yang telah ditandatangani langsung oleh **PENGGUGAT**.
5. Bahwa Kewajiban pembayaran abonemen bulanan (biaya berlangganan) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** setiap bulannya tidak dilaksanakan sesuai yang diperjanjikan oleh **TERGUGAT I**. Atas rekening atas nama PD Pasar Jaya (*in casu* **TERGUGAT I**) pada saat akan dilakukan pendebitan otomatis, pada pelaksanaannya selalu tidak tersedia dana yang mencukupi untuk dilakukan pendebitan otomatis sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya dikarenakan atas rekening dari **PENGGUGAT** telah didaftarkan juga di dalam fasilitas CMS BRI atas nama PD Pasar Jaya, pendebitan pembayaran abonemen bulanan (biaya berlangganan) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dialihkan melalui rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman (in casu rekening milik **PENGGUGAT**).

Adapun pendebitan atas rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman (*in casu* rekening milik **PENGGUGAT**) terjadi pada rentang periode bulan Februari 2022 hingga Agustus 2023 dengan total pendebitan sebesar Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pendebitan	Nominal Pendebitan
1	12 Februari 2022	Rp 200.000
2	12 Februari 2022	Rp 200.000
3	12 Februari 2022	Rp 200.000
4	12 Februari 2022	Rp 200.000
5	12 Februari 2022	Rp 200.000



6	12 Maret 2022	Rp	200.000
7	12 April 2022	Rp	200.000
8	12 Mei 2022	Rp	200.000
9	12 Juni 2022	Rp	200.000
10	12 Juli 2022	Rp	200.000
11	12 Agustus 2022	Rp	200.000
12	12 September 2022	Rp	200.000
13	12 Oktober 2022	Rp	200.000
14	12 November 2022	Rp	200.000
15	12 Desember 2022	Rp	200.000
16	12 Januari 2023	Rp	200.000
17	12 Februari 2023	Rp	200.000
18	12 Maret 2023	Rp	200.000
19	12 April 2023	Rp	200.000
20	12 Mei 2023	Rp	200.000
21	12 Juni 2023	Rp	200.000
22	12 Juli 2023	Rp	200.000
23	12 Agustus 2023	Rp	200.000
TOTAL		Rp	4.600.000

6. Bahwa Atas **dalil PENGGUGAT poin 10 hingga 15**, dapat **TERGUGAT II** tegaskan bahwa **TERGUGAT II** tidak pernah melakukan pendebitan dana senilai total hingga Rp. 38.835.274,-(tiga puluh delapan juta dekaon ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dari rekening milik **PENGGUGAT** sebagaimana didalilkan oleh **PENGGUGAT** tersebut, maka **TERGUGAT II** merasa tidak perlu menanggapi lebih lanjut **dalil PENGGUGAT poin 10 hingga 15** pada Posita gugatan dari **PENGGUGAT**.
7. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas **dalil PENGGUGAT** dalam **Posita gugatannya poin 16 hingga 46** yang pada intinya **PENGGUGAT** mendalilkan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah melakukan pendebitan rekening milik **PENGGUGAT** tanpa izin.



8. Bahwa Dapat **TERGUGAT II** tegaskan kembali bahwa pendebitan atas rekening dari **PENGGUGAT** adalah dikarenakan :
- Atas rekening dari **PENGGUGAT** telah didaftarkan di dalam fasilitas CMS BRI atas nama PD Pasar Jaya sesuai dengan Surat Kuasa dari **PENGGUGAT**, dimana **PENGGUGAT** telah memberikan kuasa khusus kepada PD. Pasar Jaya (in casu **TERGUGAT I**) untuk mendaftarkan rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman yang merupakan rekening milik dari **PENGGUGAT** kedalam Cash Management System BRI (CMS BRI) atas nama PD Pasar Jaya.
 - Pendebetan pembayaran abonemen bulanan (biaya berlangganan) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terjadi dikarenakan kewajiban pembayaran abonemen bulanan (biaya berlangganan) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** setiap bulannya tidak dilaksanakan sesuai yang diperjanjikan oleh **TERGUGAT I**. Sehingga dikarenakan atas rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman (in casu rekening milik **PENGGUGAT**) sebelumnya telah juga didaftarkan ke dalam Cash Management System BRI (CMS BRI) atas nama PD Pasar Jaya, maka pendebitan pembayaran abonemen bulanan (biaya berlangganan) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dialihkan melalui rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman (in casu rekening milik **PENGGUGAT**).
9. Bahwa Setelah mengetahui adanya somasi yang dilayangkan oleh **PENGGUGAT** kepada PD Pasar Jaya (in casu **TERGUGAT I**) yang ditembuskan kepada **TERGUGAT II**, **TERGUGAT II** meskipun dalam hal ini hanya menerima tembusan surat saja, namun **TERGUGAT II** telah beritikad baik dengan berinisiatif memberikan tanggapan berdasarkan surat Nomor: B.102/KCP-V/OPS/11/2023 tanggal 16 November 2023 melalui salah satu unit kerja dari **TERGUGAT II** yang pada intinya **TERGUGAT II** akan melakukan pengecekan atas pendebitan rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman milik **PENGGUGAT**.



10. Bahwa Selanjutnya sebagai bentuk itikad baik dari **TERGUGAT II**, serta agar permasalahan tidak berlarut-larut sehingga dapat menyebabkan hubungan yang tidak baik dengan **PENGGUGAT**, sebagaimana juga telah didalilkan oleh **PENGGUGAT** dalam **posita gugatannya poin 22**, bahwa **TERGUGAT II** telah membuat kebijakan untuk mengembalikan sejumlah dana sebesar total Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang telah didebet dari rekening **PENGGUGAT** selama periode bulan Februari 2022 hingga Agustus 2023 kepada **PENGGUGAT** melalui 2 (dua) kali pengembalian:
- Pengembalian dana sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 November 2023;
 - Pengembalian dana sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) pada tanggal 28 November 2023.
11. Bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas sudah sangat jelas terkait dengan permasalahan pendebitan rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman (*in casu* rekening milik **PENGGUGAT**) sebesar Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah), terjadi atas dasar dokumen yang jelas dari **TERGUGAT II**. Lagipula atas hal tersebut, pada akhirnya telah diselesaikan oleh **TERGUGAT II** yang dengan itikad baiknya mengembalikan dana sebesar total Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada **PENGGUGAT**. Sehingga pada akhirnya sudah tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT**. Oleh karenanya secara yuridis **tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dalam perkara a quo**.
- LANTAS ATAS DASAR HAL TERSEBUT, KERUGIAN SEPERTI APA YANG SEBENARNYA MASIH DIALAMI OLEH PENGGUGAT HINGGA AKHIRNYA PENGGUGAT MELAKUKAN GUGATAN A QUO?**
12. Bahwa Selanjutnya **PENGGUGAT** dalam posita gugatannya telah mendalilkan beberapa ketentuan yang disadur oleh **PENGGUGAT** dengan menitikberatkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** sebagai berikut:



13. Bahwa **Posita Gugatan poin 31 hingga 32** yang pada intinya **PENGGUGAT** mendalilkan adanya pelanggaran atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

Pasal 30 ayat 3

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau **Sistem Elektronik** dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan“, serta

Pasal 32 ayat 1

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu **Informasi Elektronik** dan/atau **Dokumen Elektronik** milik Orang lain atau milik publik.”

Atas dalil dari **PENGGUGAT** tersebut dapat **TERGUGAT II** bagi kedalam 3 Istilah besar yaitu:

- a. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- b. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- c. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas



pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa dari pengertian Sistem Elektronik, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tidak dapat dipersamakan dengan istilah-istilah yang lazim dalam dunia perbankan seperti rekening maupun transaksi-transaksi yang terjadi pada rekening tersebut. Sehingga sungguh tidak relevan apabila **PENGGUGAT** menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam mendukung dalil-dalilnya dalam perkara *a quo*.

14. Bahwa **Posita gugatan PENGGUGAT poin 33 hingga 34** yang pada intinya **PENGGUGAT** mendalilkan adanya perbuatan pidana sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana terkait perintah transfer palsu maupun Pasal 362 KUHPidana terkait pencurian.

Atas dalil dari **PENGGUGAT** tersebut, **TERGUGAT II** dapat sampaikan bahwa pendebitan atas rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman (*in casu* rekening milik **PENGGUGAT**) bukan merupakan suatu tindak pidana yang disebabkan adanya akses atas rekening milik **PENGGUGAT** yang dilakukan oleh pihak ketiga (*fraudster*) menggunakan dokumen perintah transfer dana palsu sehingga terjadi transaksi yang tidak diakui oleh **PENGGUGAT**.

Bahwa transaksi yang terjadi pada rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman (*in casu* rekening milik **PENGGUGAT**) dikarenakan atas rekening tersebut sebelumnya telah didaftarkan ke dalam Cash Management System BRI (CMS BRI) atas nama PD Pasar Jaya berdasarkan kuasa yang diberikan dan ditandatanganinya oleh **PENGGUGAT**, sehingga pendebitan pembayaran abonemen bulanan (biaya berlangganan) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada periode bulan Februari 2022 hingga Agustus 2023 hingga total Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tidak dapat didebet dari rekening PD Pasar Jaya menjadi dialihkan



pendebetannya melalui rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman (*in casu* rekening milik **PENGGUGAT**).

15. Bahwa **Posita gugatan PENGGUGAT poin 35 hingga 41** yang pada intinya **PENGGUGAT** mendalilkan terdapat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 891/Pdt.G/2010/PN.Sby terkait pertanggungjawaban Bank terhadap nasabah yang mengalami kejahatan carding hingga perihal Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Atas dalil dari **PENGGUGAT** tersebut, **TERGUGAT II** dapat sampaikan bahwa pendebetan atas rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman (*in casu* rekening milik **PENGGUGAT**) bukan merupakan suatu kejahatan *carding* yang disebabkan adanya akses atas rekening milik **PENGGUGAT** yang dilakukan oleh pihak ketiga (*fraudster*) menggunakan media *e-channel* Bank sehingga terjadi transaksi yang tidak diakui oleh **PENGGUGAT**.

Bahwa transaksi yang terjadi pada rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman (*in casu* rekening milik **PENGGUGAT**) dikarenakan atas rekening tersebut sebelumnya telah didaftarkan ke dalam Cash Management System BRI (CMS BRI) atas nama PD Pasar Jaya berdasarkan kuasa yang diberikan dan ditandatanganinya oleh **PENGGUGAT**, sehingga pendebetan pembayaran abonemen bulanan (biaya berlangganan) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada periode bulan Februari 2022 hingga Agustus 2023 hingga total Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tidak dapat didebet dari rekening PD Pasar Jaya menjadi dialihkan pendebetannya melalui rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman (*in casu* rekening milik **PENGGUGAT**).

Sehingga sangat tidak relevan apabila **PENGGUGAT** menyamakan adanya kejahatan carding dengan apa yang sebenarnya terjadi pada rekening milik **PENGGUGAT**.

16. Bahwa **Posita gugatan PENGGUGAT poin 42 hingga poin 46** yang pada intinya **PENGGUGAT** mendalilkan adanya unsur perbuatan melawan hukum sesuai kualifikasi dalam Pasal 1365 Burgelijk Wetboek (BW) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- harus ada perbuatan;
- perbuatan itu harus melawan hukum;
- ada kerugian;
- ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- ada kesalahan (schuld);

Atas dalil dari PENGGUGAT tersebut, **TERGUGAT II** dapat sampaikan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendebitan dari rekening rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman (*in casu* rekening milik **PENGGUGAT**) terjadi dikarenakan atas rekening tersebut sebelumnya telah didaftarkan ke dalam Cash Management System BRI (CMS BRI) atas nama PD Pasar Jaya berdasarkan kuasa yang diberikan dan ditandatanganinya oleh **PENGGUGAT**, sehingga pendebitan pembayaran abonemen bulanan (biaya berlangganan) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada periode bulan Februari 2022 hingga Agustus 2023 hingga total Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tidak dapat didebet dari rekening PD Pasar Jaya menjadi dialihkan pendebitannya melalui rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman (*in casu* rekening milik **PENGGUGAT**).

Selain itu **TERGUGAT II** telah beritikad baik dengan berinisiatif memberikan tanggapan atas somasi **PENGGUGAT** berdasarkan surat Nomor: B.102/KCP-V/OPS/11/2023 tanggal 16 November 2023 melalui salah satu unit kerja dari **TERGUGAT II** yang pada intinya **TERGUGAT II** serta Selanjutnya sebagai bentuk itikad baik dari **TERGUGAT II**, serta dengan itikad baik **TERGUGAT II** telah membuat kebijakan untuk mengembalikan sejumlah dana sebesar total Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) yang telah didebet dari rekening **PENGGUGAT** selama periode bulan Februari 2022 hingga Agustus 2023 kepada **PENGGUGAT** melalui 2 (dua) kali pengembalian sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15



November 2023 dan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) pada tanggal 28 November 2023.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada unsur kesalahan, kesengajaan, maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** dalam perkara a quo.

Pun kerugian yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** pada kenyataannya baik Materiil maupun Immateriil adalah perhitungan yang dibuat oleh **PENGGUGAT** tanpa menggunakan dasar perhitungan yang jelas dikarenakan pada dasarnya sudah tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** dalam perkara a quo.

Apabila pada dasarnya **PENGGUGAT** memang menginginkan adanya ganti rugi dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), maka sudah seharusnya **PENGGUGAT** juga memintakan kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk menetapkan dana sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman yang merupakan rekening milik dari **PENGGUGAT** pada tanggal 15 November 2023 bukanlah dana milik dari **PENGGUGAT** dan bahkan memintakan dana tersebut dititipkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili.

Namun dalam hal ini justru **PENGGUGAT** dengan serakahnya hanya memintakan penggantian namun **PENGGUGAT** tetap berkeinginan memiliki dana sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ada di rekening dari **PENGGUGAT** tersebut.

Oleh karena itu **TERGUGAT II** menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan **TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena jelas hal tersebut merupakan dalil yang MENGADA -ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN ;

M A K A Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **TERGUGAT II** mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus perkara ini dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN**



GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU
MENGELUARKAN TERGUGAT II SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN A
QUO

Jawaban Turut Tergugat I:

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya.

1. Bahwa pada angka 6 petitum gugatan *a quo*, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk “Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan perkara *a quo*”.
2. Bahwa terkait penggunaan/pemakaian hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha, termasuk menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan merupakan **bagian dari kewenangan Direksi** Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Perda Nomor 3 Tahun 2018, bukti TT I -1) yang menyebutkan :
“Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. *mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*
 - b. *menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;*
 - c. *menandatangani laporan keuangan perusahaan;*
 - d. *menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;*
 - e. ***memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;***
 - f. ***menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan;***
 - g. *menetapkan tempat-tempat sebagai Pasar, penambahan, perubahan, peruntukan, tata ruang, desain, dan bentuk tempat dalam area Pasar;*
 - h. *membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Pasar Jaya;*



- i. menetapkan kegiatan yang dapat terintegrasi dengan pasar baik berupa bangunan perkantoran, hotel, apartemen sewa, rumah susun sewa, sarana olahraga dan gedung serbaguna serta bangunan lainnya yang mendukung pengembangan fungsi pasar;
 - j. **menetapkan penggunaan/pemakaian hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;**
 - k. menetapkan jam buka dan jam tutup Pasar serta batas wilayah Pasar;
 - l. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan dalam area Pasar; dan
 - m. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatannya baik secara langsung maupun tidak secara langsung mendukung kegiatan perpasaran.”
3. Bahwa terkait kedudukan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 1 angka 14 Perda Nomor 3 Tahun 2018, adalah selaku **Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM.**
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 14 Perda Nomor 3 Tahun 2018 KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dan **memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.**
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sangatlah jelas kewenangan pengelolaan dan pengembangan pasar adalah kewenangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah KPM yang memiliki kewenangan **selain yang diberikan kepada Direksi maupun Dewan Pengawas**, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim pada perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan jawaban yang telah Turut Tergugat I sampaikan di atas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Jawaban Turut Tergugat II:

1. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat, gugatan pada pokoknya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan terkait dengan autodebet rekening Penggugat oleh BRI in casu Tergugat II untuk iuran pemeliharaan dan pengawasan pasar, yang didalilkan dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa izin Penggugat.
2. Dalam gugatannya, Penggugat menarik OJK sebagai pihak Turut Tergugat II karena dikaitkan dengan fungsi OJK sebagai lembaga yang mengawasi bank *in casu* BRI, serta diminta untuk mematuhi isi putusan perkara *a quo*.
3. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil dan petitum Penggugat kecuali yang dinyatakan sebaliknya.

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT II BERSIFAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat mengakui sendiri permasalahan dalam perkara *a quo* pada pokoknya terkait dengan autodebet rekening BRI atas nama Penggugat yang telah dikembalikan, sebagaimana didalilkan dalam Halaman 3 dan Halaman 5 Gugatan.
2. Bahwa selanjutnya dalam Halaman 6 Gugatan, Penggugat mendalilkan alasan Penggugat menarik OJK sebagai Turut Tergugat II yaitu untuk mengetahui adanya sistem kinerja perbankan, yaitu CMS yang diterapkan oleh Tergugat II yang terjadi telah merugikan Penggugat. Namun dalam petitum, Penggugat meminta Turut Tergugat II patuh pada putusan perkara *a quo*.
3. Bahwa sebagaimana diketahui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan perkara *a quo* pada pokoknya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga diperlukan uraian dalil serta pembuktian terkait terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu: (a) melakukan perbuatan melawan hukum, (b) adanya kerugian, (c) adanya kesalahan, dan (d) hubungan

Halaman 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 820/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



klausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPER.

4. Bahwa baik dalam pembukaan rekening, autodebet maupun pengembalian dana ke rekening Penggugat, tidak ada keterlibatan Turut Tergugat II. Jikapun Penggugat menghendaki Turut Tergugat II mengetahui permasalahan yang terjadi di BRI *in casu* Tergugat II dalam perkara *a quo*, maka terdapat mekanisme pengaduan dan/atau penyampaian informasi kepada Turut Tergugat II, tanpa harus menarik OJK sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa gugatan semakin kabur, karena dalam Halaman 8 Gugatan Penggugat mendasarkan gugatannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (UU Transfer Dana), yang keduanya merupakan undang-undang yang tidak secara khusus mengatur kewenangan Turut Tergugat II terkait permasalahan *a quo*, melainkan kewenangan instansi lain yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (terkait UU ITE) dan Bank Indonesia (terkait UU Transfer Dana).
6. Bahwa selain itu, dalam Halaman 9 Gugatan Penggugat mendalilkan adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UU Perlindungan KOnsumen), yang merupakan ranah dari Kementerian Perdagangan.
7. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim, pengawasan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1)

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”



Pasal 30 ayat (2)

"Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait."

Pasal 1 angka 13

"Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan."

8. Gugatan semakin kabur karena dalam Halaman 7 s.d Halaman 9 Gugatan, Penggugat juga mendalilkan adanya dugaan *fraud*, tindak pidana illegal akses, tindak pidana pencurian dan tindak pidana korupsi yang merupakan ranah hukum pidana, sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar fakta (*feitelijkgrond*) dan dasar hukum (*rechtsgrond*) dalam perkara *a quo*.
9. Bahwa dengan demikian, dalil dan petitum Penggugat terhadap Turut Tergugat II merupakan dalil yang bersifat kabur dan sepatutnya ditolak,

II. DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
11. Bahwa Turut Tergugat II adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014) yang telah diubah terakhir kalinya dengan Bagian Keempat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ruang lingkup pengawasan OJK adalah terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: perbankan diatur disektor



Perbankan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jls. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).

13. Bahwa selain itu, salah satu kegiatan utama bank, yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Perbankan.

Pasal 1 angka 2

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

14. Bahwa adapun peraturan pelaksanaan UU Perbankan, yang terkait dengan perkara *a quo* antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (POJK Manajemen Risiko) yang mengatur mengenai kewajiban bank dalam melakukan manajemen risiko dalam pelaksanaan usahanya dan kewajiban dalam hal terdapat penyimpangan di internal bank, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) POJK Manajemen Risiko

Pasal 2

- (1) *Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak;*
- (2) *Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:*
 - a. *pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;*
 - b. *kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;*



c. *kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan*

d. *sistem pengendalian intern yang menyeluruh.*

Pasal 13

Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Pasal 14

(3) *Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.*

15. Berdasarkan ketentuan dalam POJK Manajemen Risiko, terbukti kewajiban terkait manajemen risiko kegiatan usaha bank maupun tanggung jawab untuk mampu mendeteksi penyimpangan, tertuang dalam kebijakan dan prosedur bank *in casu* Tergugat II (*standard of operational and procedur/SOP*) bukan pada Turut Tergugat II.
16. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam Halaman 10 Gugatan yang menyatakan seolah-olah permasalahan terhadap sistem informasi debitur dalam UU Perbankan, karena dalil tersebut tidak benar.
17. Bahwa sistem informasi debitur telah diubah menjadi Sistem Layanan Informasi bukan diatur dalam peraturan Bank Indonesia melainkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK).



18. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 POJK SLIK, informasi debitur yang ada dalam SLIK yaitu informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan/atau informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari lembaga jasa keuangan *in casu* Tergugat II.
19. Bahwa Turut Tergugat II telah menerbitkan pengaturan terkait mekanisme pengaduan sebagaimana tertuang dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022) sejak 18 April 2022, serta dalam POJK Nomor 31 /POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020).
20. Namun demikian, mengingat Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak menangani sengketa yang sedang dalam proses lembaga peradilan (*vide* Pasal 10 POJK 31/2020), terlebih lagi karena Turut Tergugat II telah ditarik sebagai pihak yang digugatan dalam perkara *a quo*
21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat II telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat II, sehingga seluruh dalil dan petitum Penggugat terhadap Turut Tergugat II sudah selayaknya ditolak, serta sudah sepatutnya Turut Tergugat II dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat II;



2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Jawaban Turut Tergugat III:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*)

- a. Bahwa gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di PN Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 820/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst merupakan gugatan salah subjek (*error in persona*). Bahwa Turut Tergugat III tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap pihak-pihak dalam perkara sehubungan dengan Objek Perkara. Oleh karena itu, Turut Tergugat III tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, dan karenanya tidak dapat dihukum dalam perkara *a quo*.
- b. Bahwa sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim maklumi, kedudukan Menteri BUMN sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ("**UU BUMN**") adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

"Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan".



Pasal 1 angka 2:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Pasal 1 angka 5:

“Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 7:

“Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.”

Pasal 1 angka 9:

“Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Pasal 1 angka 13:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.”

Pasal 5 ayat (1) dan (2):

*“(1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
(2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.”*

Pasal 11:

Halaman 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 820/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”

Penjelasan Pasal 11 UU BUMN:

“Mengingat Persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero.”

Pasal 13:

“Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.”

Pasal 14 ayat (1) UU BUMN:

“Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.”

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan UU BUMN yang kami uraikan pada huruf b di atas, Bank BRI merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang tunduk sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Berdasarkan Undang-Undang BUMN, organ Bank BRI sebagai BUMN Persero terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Menteri BUMN adalah Pemegang Saham Bank BRI. Sedangkan, yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank BRI, untuk kepentingan dan tujuan Bank BRI, adalah Direksi Bank BRI.
- d. Bahwa sejalan dengan UU BUMN, tugas dan wewenang masing-masing organ Perseroan Terbatas telah diatur dalam UUPT, antara lain sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (1):

“Direksi menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.



Penjelasan Pasal 92 ayat (1):

"Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan".

Pasal 98 ayat (1):

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

Pasal 75 ayat (1):

"RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar".

- e. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terdapat perbedaan antara tugas dan wewenang antara Direksi dengan RUPS/Pemegang Saham yang masing-masing tidak dapat dicampuradukan satu sama lain.

Pengurusan perusahaan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Direksi. Demikian pula untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan merupakan kewenangan Direksi.

- f. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka gugatan Penggugat tidak tepat dan telah salah alamat (*error in persona*) karena telah menempatkan Kementerian BUMN sebagai Turut Tergugat III, mengingat dalil Penggugat terkait dengan *autodebet* yang tidak sesuai dengan perjanjian, bukanlah merupakan ranah kewenangan Kementerian BUMN, sebagai bagian dari Pemegang Saham Bank BRI dan bukan sebagai pihak yang menjadi objek perkara *a quo*.

2. Gugatan Para Penggugat Menjadi Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa secara nyata-nyata Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, serta tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya PMH tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa PMH tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat III.



b. Hal tersebut juga disertai dengan tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dilakukan oleh Turut Tergugat III. Sehingga, hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pihak apabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- 3) Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
- 4) Harus ada kesalahan;
- 5) Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.

c. Hal ini juga diperkuat dengan tidak dijelaskannya secara spesifik bentuk kerugian yang disebabkan oleh Turut Tergugat III. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka demi hukum Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karenanya, gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI sebagai berikut:

- 1) **Putusan MA RI Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971**, yang menyatakan:

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim”.



- 2) **Putusan MA RI Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975**, yang menyatakan:

“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”.

- 3) **Putusan MA RI Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003**, yang menyatakan:

“...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Dengan demikian, terbukti gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscur libel*), karena Penggugat tidak menguraikan dan merinci bentuk, perhitungan dan besarnya kerugian secara jelas dan spesifik akibat adanya perjanjian atau PMH baik di dalam *posita* maupun *petitum* gugatan *a quo*.

Mengingat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kepada Turut Tergugat III tidak beralasan dan tidak berdasar, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan Turut Tergugat III menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III dalam Jawaban ini.

Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan bentuk perbuatan hukum apa yang dilakukan atau didalilkan kepada Turut Tergugat III.

Dapat kami tegaskan bahwa secara nyata-nyata Penggugat dalam Gugatannya masih tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang



dilakukan oleh Turut Tergugat III, serta tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya PMH tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa PMH tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat III. Hal tersebut juga disertai dengan tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dilakukan oleh Turut Tergugat III. Sehingga, hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pihak apabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- c) Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
- d) Harus ada kesalahan;
- e) Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.

Hal ini juga diperkuat dengan tidak dijelaskannya secara spesifik bentuk kerugian yang disebabkan oleh Turut Tergugat III.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka demi hukum Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karenanya, gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI sebagai berikut:

- 1) **Putusan MA RI Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971**, yang menyatakan:
"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim".
- 2) **Putusan MA RI Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975**, yang menyatakan:



"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut".

3) **Putusan MA RI Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003**, yang menyatakan:

"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Dengan demikian, terbukti gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscur libel*), karena Penggugat tidak menguraikan dan merinci bentuk, perhitungan dan besarnya kerugian secara jelas dan spesifik akibat adanya perjanjian atau PMH baik di dalam *posita* maupun *petitum* gugatan *a quo*. Mengingat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kepada Turut Tergugat III tidak beralasan dan tidak berdasar, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Mengingat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada gugatannya kepada Tergugat dan tidak berdasar, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Pusat yang terhormat untuk menolak dalil-dalil Penggugat tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perkenankan kami Turut Tergugat III memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Turut Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara E-litigasi tanggal 08 Mei 2024 dan atas Replik tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing secara E-litigasi tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

- 1) Bukti P-1 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 Juni 2019 30 Juni 2019, halaman 3. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 18:17:08, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 044, dengan teller ID 0374032, sebesar Rp 383.249, Pukul 18:17:08 keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 041, dengan teller ID 0374031, sebesar Rp 383.249, Pukul 18:17:09, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 040, dengan Teller ID 0374030, sebesar Rp. 397.443, pukul 18:17:09 keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 181, dengan teller ID 0374036, sebesar Rp. 226.050, dan pukul 18:17:09, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 180, dengan teller ID 0374035, sebesar Rp 266.145.

Terjadi pendebitan kembali pada Halaman 5, tanggal transaksi 30 Juni 2019, Pukul 18:49:04 keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS180, dengan Teller ID 0374023, sebesar Rp 798.435 dan tanggal 30 Juni 2019, pukul 18:49:11, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 181, dengan Teller ID 0374024, sebesar Rp. 678.150. terjadi 2 (dua) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Juni 2019.



- 2) Bukti P-2 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 Agustus 2019-31 Agustus 2019, halaman 4. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 21 Agustus 2019, pukul 14:39:16, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 041, dengan teller ID 0374023, sebesar Rp 383.249, Pukul 14:39:17 keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 044, dengan teller ID 0374024, sebesar Rp 383.249, Pukul 14:39:17, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 040, dengan Teller ID 0374022, sebesar Rp. 397.443, pukul 14:39:18 keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 181, dengan teller ID 0374015, sebesar Rp. 226.050, dan pukul 18:17:09, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 180, dengan teller ID 0374014, sebesar Rp 266.145. Terjadi pendebitan kembali pada Halaman 5, tanggal transaksi 26 Agustus 2019, Pukul 15:17:20, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS044, dengan Teller ID 0374027, sebesar Rp 383.249. Terjadi Pendebitan kembali pada Halaman 6 dan tanggal 31 Agustus 2019, pukul 12:05:22, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 180, dengan Teller ID 0374026, sebesar Rp. 798.435. Pukul 12:05:23, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 181, dengan Teller ID 0374027, sebesar Rp. 678.150. Pukul 12:05:24, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 044, dengan Teller ID 0374046, sebesar Rp. 1.916.245, Pukul 12:05:24, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 040, dengan Teller ID 0374044, sebesar Rp. 1.987.215 pukul 12:05:24, keterangan untuk pembayaran ke pasar 2 Halaman dari 6 jaya, toko AKS 041, dengan Teller ID 0374045, sebesar

Halaman 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 820/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.916.245. Terjadi 6 (enam) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Agustus 2019.

- 3) **Bukti P-3** Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 September 2019-30 September 2019, halaman 4. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 23 September 2019, pukul 15:35:10, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 041, dengan teller ID 0374049, sebesar Rp 383.249, Pukul 15:25:10 keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 044, dengan teller ID 0374050, sebesar Rp 383.249, Pukul 15:25:12, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 181, dengan Teller ID 0374014, sebesar Rp. 226.050, pukul 15:25:10 keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 180, dengan teller ID 0374013, sebesar Rp. 226.145, dan pukul 15:25:57, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 040, dengan teller ID 0374048, sebesar Rp 397.443. Terjadi pendebitan kembali pada Halaman 6, tanggal transaksi 30 September 2019, Pukul 21:09:05, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AK5181, dengan Teller ID 0374011, sebesar Rp 2.260.500 kemudian tanggal 30 september 2019, pukul 21:09:05, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 044, dengan Teller ID 0374025, sebesar Rp. 3.832.490, kemudian tanggal 30 september 2019, pukul 21:09:05, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 040, dengan Teller ID 0374023, sebesar Rp. 3.179.544, kemudian tanggal 30 september 2019, pukul 21:09:06, keterangan untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 041, dengan Teller ID 0374024, sebesar Rp. 3.832.490, kemudian tanggal 30 september 2019, pukul 21:09:07, keterangan

Halaman 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 820/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



untuk pembayaran ke pasar jaya, toko AKS 180, dengan Teller ID 0374050, sebesar Rp. 2.661.450. Terjadi 5 (lima) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan September 2019.

4) Bukti P-4 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 Febuari 2022-28 Febuari 2022, halaman 1 dan 2. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 Febuari 2022, pukul 05:11:22, keterangan Abodernen 022022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, kemudian pukul 05:11:22, keterangan Abodemen 022022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, kemudian pukul 05:11:22, keterangan Abodemen 022022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, kemudian pukul 05:11:22, keterangan Abodemen 022022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, kemudian pukul 05:11:22, keterangan Abodemen 022022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000. Terjadi 5 (lima) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Februari 2022.

5) Bukti P-5 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 Maret 2022-31 Maret 2022, halaman 2. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 05:09:01, keterangan Abodemen 032022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Maret 2022.



- 6) Bukti P-6 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 April 2022 30 April 2022, halaman 1. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 April 2022, pukul 05:09:10, keterangan Abodemen 042022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan April 2022.
- 7) Bukti P-7 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 Mei 2022 31 Mei 2022, halaman 1. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 05:09:12, keterangan Abodemen 052022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Mei 2022.
- 8) Bukti P-8: Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 Juni 2022 30 Juni 2022, halaman 1. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 Juni 2022, pukul 05:09:12, keterangan Abodemen 062022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Juni 2022.
- 9) Bukti P-9 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 Juli 2022 31 Juli 2022, halaman 2. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 Juli



2022, pukul 05:09:19, keterangan Abodemen 072022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Jull 2022.

10) Bukti P-10 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 Agustus 2022-31 Agustus 2022, halaman 2. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 Agustus 2022, pukul 05:09:20, keterangan Abodemen 082022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Agustus 2022.

11) Bukti P-11 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 September 2022-30 september 2022, halaman 2. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 september 2022, pukul 05:09:14, keterangan Abodemen 092022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan September 2022.

12) Bukti P-12 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 Oktober 2022-31 Oktober 2022, halaman 2. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 05:09:14, keterangan Abodemen 102022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana



nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Oktober 2022.

13) Bukti P-13 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 November 2022-30 November 2022, halaman 2. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 November 2022, pukul 05:31:39, keterangan Abodemen 112022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan November 2022.

14) Bukti P-14 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 Desember 2022-31 Desember 2022, halaman 2. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 05:09:20, keterangan Abodemen 122022 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Desember 2022.

15) Bukti P-15 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 Januari 2023-31 Januari 2023, halaman 3. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 Januari 2023, pukul 05:09:05, keterangan Abodemen 012023 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000,-Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Januari 2023.

16) Bukti P-16 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01



Februari 202328 Februari 2023, halaman 2. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 Februari 2023, pukul 05:09:18, keterangan Abodemen 022023 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Februari 2023.

17) Bukti P-17 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 Maret 2023-31 Maret 2023, Yang 5 dan 6 menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 Maret 2023, pukul 05:09:08, keterangan Abodemen 032023 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Maret 2023.

18) Bukti P-18 Hasil Cetak 5 dari atas nama Arif Rahman, Periode Apri 2023 30 April 2023, Rekening BRI, 203801000195301, Yang pada tanggal 12 April 2023, pukul 05:09:16, menginformasikan terjadi transa keterangan Abodemen 042023 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan April 2023.

19) Bukti P-19: Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 Mei 202331 Mei 2023, halaman 1. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 Mei 2023, pukul 05:09:11, keterangan Abodemen 052023 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang



merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Mei 2023.

- 20) Bukti P-20 Hasil Cetak dari WhatsApp Mutasi Rekening BRI, 203801000195301, atas nama Arif Rahman, Periode 01 Juni 2023-30 Juni 2023, halaman 1. Yang menginformasikan terjadi transaksi pada tanggal 12 Febuari 2023, pukul 05:09:36, keterangan Abodemen 062023 CMS Pasar Jaya Timur 2, dengan teller ID 0386891, sebesar Rp 200.000, Terjadi 1 (satu) kali transaksi yang merugikan nasabah bank BRI, Dana nasabah yang diambil tanpa izin pemilik rekening selama periode bulan Juni 2023.
- 21) Bukti P-21 Fotocopy sesuai dengan copy Surat Somasi atas pendebitan rekening yang melebihi dari yang diberikan kuasa, ditujukan kepada Yth, Bapak Sunarso, Dirut PT Bank BRI, Tbk, dialamat Gedung BRI 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46, Jakarta, tanggal 14 November 2019.
- 22) Bukti P-22 Fotocopy sesuai dengan copy Surat Somasi atas pendebitan rekening yang melebihi dari yang diberikan kuasa, ditujukan kepada Yth, Ibu Hj. Noviyarti, SE, Kepala Pasar Sunan Giri, tanggal 14 November 2019.
- 23) Bukti P-23 Fotocopy sesuai dengan copy Surat Somasi II (kedua) atas pendebitan rekening yang melebihi dari yang diberikan kuasa, ditujukan kepada Yth, Ibu Hj. Noviyarti, SE, Kepala Pasar Sunan Giri, tanggal 25 November 2019.
- 24) Bukti P-24 Fotocopy sesuai dengan copy Surat Somasi II (kedua) atas pendebitan rekening yang melebihi dari yang diberikan kuasa, ditujukan kepada Yth, Bapak Sunarso, Dirut PT Bank BRI, Tbk, dialamat Gedung BRI 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46, Jakarta, tanggal 25 November 2019.
- 25) Bukti P-25 Fotocopy sesuai dengan copy Surat Somasi III (ketiga) atas pendebitan rekening yang melebihi dari yang



diberikan kuasa, ditujukan kepada Yth, Bapak Sunarso, Dirut PT Bank BRI, Tbk, dialamat Gedung BRI 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46, Jakarta, tanggal 09 Desember 2019.

26) Bukti P-26 Fotocopy sesuai dengan copy Surat Somasi III (ketiga) atas pendebitan rekening yang melebihi 6 dari yang diberikan kuasa, ditujukan kepada Yth, Ibu Hj. Noviyarti, SE, Kepala Pasar Sunan Giri, tanggal tanggal 09 Desember 2019.

27) Bukti P-27 Fotocopy sesuai dengan asli Tanggapan ke II Surat Somasi Bapak Arif Rahman, Nomor B.109/KCP-V/OPS/11/2023, oleh Pimpinan Cabang Pembantu Lokasari Plaza, Jakarta, Bapak Cepi Epianto, tanggal 28 November 2023. Bukti P-28, Surat Somasi I (pertama) atas pendebitan rekening tanpa izin pemilik rekening Bank BRI, ditujukan kepada Yth, Bapak Pandekoro, Plt. Kepala Pasar Sunan Giri Area 08 Jatinegara, Jalan Sunan Giri, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, tanggal 30 Oktober 2023.

28) Bukti P-28 Fotocopy sesuai dengan copy Surat Somasi I (Pertama) atas pendebitan rekening tanpa Izin pemilik Rekening Bank BRI, ditujukan kepada Yth, Bapak Pandekoro, Kepala Pasar Sunan Giri Area 08 Jatinegara, tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang atas nama **Anthony man** dan **Arif Budiman** di persidangan yang telah menerangkan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Anthony man**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak mungkin terjadi pendebitan rekening tanpa ada otoritas pendebitan;



- Bahwa yang melakukan pendebitan langsung dalam hal cms, adalah pihak PD Pasar Jaya, yang memegang token untuk melakukan penarikan dana nasabah BRI;
- Bahwa fraud Cms yang diuntungkan adalah pihak PD Pasar Jaya;
- Bahwa Fraud abodemen, pihak yang diuntungkan adalah bank BRI.

2. Saksi **Arif Budiman**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Proses CMS diberikan kewenang untuk mendebet langsung dana nasabah yang terdaftar sebagai pedagang di PD Pasar Jaya.
- Bahwa Tahap CMS, Surat kuasa dari pedagang diserahkan ke pd pasar jaya, Dan dari PD Pasar Jaya diserahkan ke Bank BRI, selanjutnya pihak bri token untuk mendebet dana nasabah yang terdaftar sesuai dengan surat kuasa pendebitan.
- Bahwa Tentang abodemen, Pada prinsipnya sama, harus ada surat kuasa pendebitan dari pemilik rekening. Jika terjadi pendebitan rekening bank, dapat dipastikan ada surat kuasanya. Jadi surat kuasa pendebitan dapat dikatakan palsu, atau tidak benar. Sistem BRI langsung link ke Brinet yang langsung dihandle oleh pihak pusat Bank BRI.
- Bahwa Hasil audit internal BRI tidak menemukan kesalahan atas pengambilan dana abodemen. Kesalahan yang terjadi ada 2 kemungkinan, kesalahan sistem BRI atau kesalahan human BRI.
- Bahwa penarikan abodemen, yang Rp 200.000,- adalah fraud yang dilakukan oleh pihak Bank BRI, Karena tidak ada surat kuasa yang diberikan oleh nasabah. alasan pihak BRI, Kegagalan pihak BRI menarik dana PD Pasar Jaya, mengakibatkan terjadi penarikan dana nasabah. Pasti ada yang memerintahkan untuk menarik dana nasabah, karena sistem BRI langsung terpusat

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Bukti Surat yang telah bermaterai cukup, sebagai berikut:



1. **Bukti T.I-1** Fotocopy sesuai dengan Print Out Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
2. **Bukti T.I-2** Fotocopy sesuai dengan Print Out Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
3. **Bukti T.I-3** Fotocopy sesuai dengan Print Out Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya Nomor 369 Tahun 2014 tentang Pembayaran Biaya Pengelolaan Pasar Secara Non Tunai;
4. **Bukti T.I-4** Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian Pengelolaan Hasil Penagihan Biaya Pengelolaan Pasar dengan Layanan Cash Management System (CMS) Nomor: 471/073.526 tertanggal 8 Desember 2014;
5. **Bukti T.I-5** Fotocopy sesuai dengan asli Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya Nomor: 017.234 tempat usaha nomor AL00AKS041 atas nama Ny. Hj. Amah Turahmani;
6. **Bukti T.I-6** Fotocopy sesuai dengan asli Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya Nomor: 017.235 tempat usaha nomor AL00AKS040 atas nama Ny. Hj. Amah Turahmani;
7. **Bukti T.I-7** Fotocopy sesuai dengan asli Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya Nomor: 017.356 tempat usaha nomor AL00BKS180 atas nama Ny. Hj. Amah Turahmani;
8. **Bukti T.I-8** Fotocopy sesuai dengan asli Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya Nomor: 017.357 tempat usaha nomor AL00BKS181 atas nama Ny. Hj. Amah Turahmani;
9. **Bukti T.I-9** Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perumda Pasar Jaya Nomor: 223/073.1, Hal: Jawaban somasi atas pendebetan



rekening tanpa ijin Pemilik Rekening Bank BRI, tertanggal
14 November 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara ini menyatakan tidak
mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Bukti Surat yang
telah bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. **Bukti T.II-1** Fotocopy sesuai dengan print out Rekening Koran Nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman periode Februari 2022 hingga Desember 2022
2. **Bukti T.II-2** Fotocopy sesuai dengan print out Rekening Koran Nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman periode Januari 2023 hingga Agustus 2023
3. **Bukti T.II-3** Fotocopy sesuai dengan print out Rekening Koran Nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman periode November 2023

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara ini menyatakan tidak
mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan Bukti Surat
yang telah bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. **Bukti TT.I-1** Fotocopy sesuai dengan Print Out Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam perkara ini menyatakan
tidak mengajukan Saksi-saksi maupun Ahli meski diberi waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan Bukti Surat
yang telah bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. **Bukti TT.II-1** Fotocopy sesuai dengan Print Out Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014) yang telah diubah terakhir kalinya dengan Bagian Keempat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).



2. **Bukti TT.II-2** Fotocopy sesuai dengan Print Out UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan)
3. **Bukti TT.II-3** Fotocopy sesuai dengan Print Out Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (POJK Manajemen Risiko)
4. **Bukti TT.II-4** Fotocopy sesuai dengan Print Out Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK).
5. **Bukti TT.II-5** Fotocopy sesuai dengan Print Out POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022) jo POJK Nomor 31 /POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi maupun Ahli meski diberi waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan Bukti Surat yang telah bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Bukti TT.III-1 Fotocopy sesuai dengan Print Out dari Website Kutipan Pasal 1365 KUHPer
2. Bukti TT.III-2 Fotocopy sesuai dengan Print Out dari Website Kutipan Pasal 1 angka 1, Angka 2, Angka 5, Angka 7, Angka 9,



Angka 13, Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Penjelasan Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“**UU BUMN**”)

3. **Bukti T.III-3** Fotocopy sesuai dengan Print Out dari Website Kutipan Pasal 75 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Penjelasan Pasal 92 Ayat (1), dan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU PT**”)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi maupun Ahli meski diberi waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap materi pokok perkara, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona), karena kerugian yang dialami oleh Pengugat sebagai akibat pendebitan otomatis rekening milik Penggugat bukanlah dilakukan oleh Tergugat I;

Eksepsi Tergugat II

Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel), karena Dalil- dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam petitum gugatannya untuk menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT tidak disertai dengan dalil hukum yang jelas pada posita gugatan;

Eksepsi Turut Tergugat II

Halaman 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 820/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Gugatan Penggugat Kepada Turut Tergugat II Bersifat Kabur (Obscur Libel), karena Gugatan Penggugat mendasarkan gugatannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (UU Transfer Dana), yang keduanya merupakan undang-undang yang tidak secara khusus mengatur kewenangan Turut Tergugat II terkait permasalahan *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat III

- Gugatan Salah Alamat (Error in Persona), karena Turut Tergugat III tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap pihak-pihak dalam perkara sehubungan dengan Objek Perkara;
- Gugatan Para Penggugat Menjadi Kabur (Obscur Libel), karena Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, serta tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya PMH tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa PMH tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diatas, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, Yurisprudensi maupun Doktrin, baik sebagai asas maupun kaedah hukum yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata tentang eksepsi sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III terdapat kesamaan eksepsi yaitu tentang Gugatan Salah Alamat (Error in Persona), karenanya Majelis Hakim mengambil alih dalam satu pertimbangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, prinsip dasar untuk mengajukan gugatan adalah gugatan hanya dapat diajukan kepada subjek hukum (baik badan hukum dan perseorangan/ in person) yang mempunyai hubungan hukum secara langsung atas timbulnya kerugian dan mempunyai hubungan hukum langsung dan dinilai telah merugikan pihak yang mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalil bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum, dimana Penggugat



merasa mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat maupun Para Tergugat, sehingga dalam dalil gugatan Penggugat ini dinilai oleh Majelis Hakim tergambar adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, dengan demikian terdapat adanya kepentingan hukum Penggugat untuk menggugat Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kepada siapa gugatan ditujukan oleh Penggugat, adalah sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap setiap subjek hukum yang dirasakan mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maka berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan diatas, pihak Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat yang ditarik oleh Penggugat dalam gugatan a quo, adalah mereka yang dinilai oleh Penggugat telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, dinilai Majelis Hakim tidak berdasar hukum dan oleh karenanya eksepsi mengenai hal ini sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa dalam dalil posita angka 45, Penggugat menguraikan tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, Adanya tindakan/perbuatan dimana telah dilakukan Autodebet tanpa ijin atas dana di Rekening Penggugat yang terjadi sampai bulan September 2019 sejumlah Rp 23.930.050 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh lima puluh) dan pada bulan Februari 2022 sampai bulan Agustus 2023. Sejumlah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat juga menguraikan tentang Para Tergugat telah melakukan Perbuatan tidak melindungi serta tidak memberikan rasa aman kepada nasabah (Penggugat) dan Para Tergugat telah melakukan kesengajaan dan kelalaian yaitu melakukan pendebitan sejumlah nominal yang tidak sesuai ijin dari Penggugat pada dana di Rekening Penggugat serta melanggar prinsip kehati-hatian didalam pelayanan yang merugikan Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita angka 45 huruf d.i yang pada pokoknya terdapat dalil Penggugat tentang adanya kerugian akibat tindakan Para Tergugat

Kerugian Materiil:

- Bahwa Penggugat telah di debet dana di Rekening Penggugat tanpa ijin Penggugat sampai bulan September 2019 sejumlah Rp 23.930.050 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima puluh). Namun dana telah dikembalikan oleh Tergugat I
- Kembali terulang adanya kejadian pendebetan tanpa ijin dari dana rekening Penggugat dari bulan Februari 2022 sampai bulan Agustus 2023 sebesar total Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan ada refund dana dari Tergugat II Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Untuk dana yang masuk sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak jelas nama pengirim dan nomor Rekening nya Penggugat berniat mengembalikan.
- Maka kerugian materiil Penggugat sebesar Rp 4.600.000 – Rp 3.000.00 = Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Kerugian immateriil:

- Pihak Tergugat jelas telah mengabaikan hak dari Penggugat sebagai konsumen dan itu melanggar Pasal 4 UU NO.8 Tahun 1999 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat atas kejadian ini demi keadilan dan sebagai bentuk pembelajaran dan efek jera atas Tergugat atas kerugian immateriil tersebut, maka sudah patut dan pantas jika Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung jawab renteng dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat membantah adanya dana masuk sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman yang merupakan rekening milik dari Penggugat dengan dalil tidak adanya informasi terkait nama pengirim dan nomor rekeningnya, selanjutnya Penggugat mendalilkan



mengalami pendebitan rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman yang merupakan rekening milik dari Penggugat dengan total sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam periode bulan Februari 2022 hingga bulan Agustus 2023, namun kemudian Penggugat menyatakan telah menerima dana masuk ke rekeningnya yang sama sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 November 2023 serta dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 28 November 2023, dengan total dana masuk sebesar total Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah kembalinya keseluruhan dana milik Penggugat dengan total Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat tersebut, tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh Penggugat, namun dalam hal ini justru Penggugat memintakan penggantian kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ada di rekening dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa diakuinya dana masuk sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 203801000195301 atas nama Arif Rahman yang merupakan rekening milik dari Penggugat pada tanggal 15 November 2023 tersebut, maka dapat ditegaskan tidak adanya kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat. Atas dasar hal tersebut, maka permohonan dari Penggugat atas ganti rugi Materiil kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak memiliki dasar yang jelas yang mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa selain daripada hal yang dipertimbangkan diatas, ketidakjelasan gugatan Penggugat juga terdapat pada dalil Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (UU Transfer Dana), yang keduanya merupakan undang-undang yang tidak secara khusus mengatur kewenangan Turut Tergugat II terkait permasalahan *a quo*, melainkan kewenangan instansi lain yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (terkait UU ITE) dan Bank Indonesia (terkait UU Transfer Dana) dengan demikian menjadikan dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam gugatan *a quo* menjadi tidak jelas;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang sempurna atau terdapat ketidak jelasan terkait dasar hukum gugatan, sehingga eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat II cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dikabulkan, maka terhadap Eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II dikabulkan, maka terhadap pokok perkara dalam gugatan a quo, sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka segala alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Bab IX HIR, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, dengan **Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.**, dan **Faisal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024**, dengan dibantu oleh **Friska Silitonga, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat dan telah dikirim / diberitahukan melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Friska Silitonga, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 300.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 672.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp 50.000,00;
7. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 1.082.000,00;</u>

(satu juta delapan puluh dua ribu rupiah)